

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pada faktanya ketika terjadi pelanggaran parkir, penegakan hukum dilakukan dengan cara pendekatan persuasif dan hanya sebatas teguran secara tertulis berupa surat teguran yang diberikan oleh UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman kepada pengelola parkir yang melakukan pelanggaran parkir. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran belum dapat dikatakan efektif dalam menjamin penegakan hukum pelanggaran parkir di wilayah Kabupaten Sleman. Berkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman dalam penegakan hukum pelanggaran parkir, kurangnya jumlah Petugas dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir yang terjadi dan minimnya jumlah sarana yang digunakan dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan dan penegakan hukum.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan perparkiran di wilayah Kabupaten Sleman terkait terjadinya pelanggaran perparkiran, hendaknya Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman dalam hal ini UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman sebagai pelaksana tugas di bidang Perparkiran menggunakan dan menerapkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran sebagai alat penegakan hukum, mengingat selama ini hanya menggunakan pendekatan persuasif dan teguran tertulis sebagai alat penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran perparkiran.
2. Menambah jumlah petugas dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan dan penegakan hukum mengingat kondisi wilayah Kabupaten Sleman yang luas, sehingga penegakan hukum berjalan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta

-----, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari retribusi ke reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta

Bambang Purnomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 1*, Jakarta

Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang

Muladi, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung

Shanty Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta

Sholehuddin. M, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran, Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2

Internet :

<https://bplawyers.co.id/2017/08/08/inilah-pengertian-asas-legalitas-di-kaca-mata-para-ahli-hukum/>, diakses pada 7 Desember 2018

www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-retribusi-parkir.html?m=1, diakses pada 20 September 2018

<http://fikamaliq.blogspot.com/2011/11/berlakunya-asas-teritorialitas-dan-asas.html?m=1>, diakses pada 7 Desember 2018

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penerapan>, diakses 6 September 2018

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5b07770d798f2/arti-asas-personalitas-atau-asas-nasional-aktif-dalam-hukum-pidana>, diakses pada 7 Desember 2018

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c80ae57a77f0/asas-non-retroaktif>, diakses pada 7 Desember 2018

<https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/teori-pemidanaan-dalam-hukum-pidana-indonesia/>, diakses 28 November 2018

<https://www.suduthukum.com/2016/12/pengertian-pelaku-dan-residivis.html?m=1>, diakses 17 September 2018